

METODOLOGI STUDI ISLAM:

Ijtihad Sebagai Pintu Wacana Baru Dalam Studi Islam

Mustafidz Azmi¹, Musayyidi²

¹UIN Sunan Ampel Surabaya, ²Institut Kariman Sumenep
azmitheblues88@gmail.com

Abstract

Islamic law was revealed by Allah SWT to regulate all human movements, both vertical or related to God, and horizontal with fellow humans. One of the features of Islamic law is that it can face the times. Departing from this thought, Islamic law must always be able to answer the problems faced by its adherents. Due to the different interpretive abilities of the community, the scholars, guided by the prophet's hadith, established a new law called Ijtihad. Talking about ijtihad, it is the same as discussing the law whose source is from the womb of Islam itself. Because mujtahids (Ijtihad activists) must be armed with sufficient Islamic knowledge to determine a context. The knowledge in question is the science of the Qur'an and its interpretation, hadith science, historical science, linguistics and so on.

Keywords: ijtihad, new, Islamic studies

Abstrak

Hukum Islam diturunkan Allah SWT guna mengatur seluruh gerak gerak manusia, baik yang bersifat vertikal atau berhubungan tuhanannya, maupun horizontal dengan sesama manusia. Salah satu keistimewaan hukum Islam adalah mampu menghadapi perkembangan zaman. Berangkat dari pemikiran inilah maka hukum Islam harus senantiasa mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh pemeluknya. Dikarenakan kemampuan interpretasi masyarakat yang berbeda, maka para ulama dengan berpedoman pada hadis nabi¹, menetapkan hukum baru yang dinamakan Ijtihad.

¹ Hadis yang dimaksud adalah hadis nabi riwayat ahmad ibnu hambal dan juga diriwayatkan abu dawud, turmudi dan al-Baihaqi. Tentang perbincangan nabi dengan sahabat Mu'adz bin jabal ketika

Membincang ijtihad, sama saja kita membahas tentang hukum yang sumbernya dari Rahim Islam sendiri. Karena mujtahid (pegiat Ijtihad) harus berbekal ilmu keIslaman yang cukup untuk menetapkan suatu konteks. Ilmu yang dimaksud adalah, Ilmu Qur'an dan Tafsirnya, ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu bahasa dan sebagainya.

Kata kunci: *ijtihad, baru, studi Islam*

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan bagian yang terpenting dalam Islam. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, perwujudan nyata yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan merupakan intisari dari Islam itu sendiri². Hukum Islam juga merupakan identitas yang membedakan Islam dengan agama lainnya, dimana semua aspek kehidupan diatur di dalamnya. Sebagai pembenteng, hukum Islam juga dibekali dengan kemampuannya beradaptasi dengan kemajuan zaman. Hal ini sangatlah penting dalam suatu agama, karena jikalau agama mengalami stagnasi, maka pastilah agama tersebut ditinggalkan oleh pengikutnya.

Ijtihad hadir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hukum Islam yang senantiasa berdinamika menjawab tuntutan zaman. Ijtihad mempunyai peranan penting bagi pembaharuan dan gagasan keilmuan Islam. Dalam berijtihad seorang akan menggunakan semua kemampuan dan keilmuannya guna memecahkan suatu problematika yang dihadapi pada masa atau tempat tertentu. Dalam ilmu fikih sangat banyak dicontohkan bagaimana hukum Islam mengalami perubahan dikarenakan beberapa faktor, faktor tempat atau lingkungan (geografis), faktor masa, dan faktor kebutuhan (darurat).

diutus ke Yaman. Beliau ditanya oleh Rasulullah SAW tentang cara menetapkan hukum. Sahabat mu'adz menjawab, maka akan diputuskan berdasarkan ketentuan dalam alqur'an. Jika tidak ditemukan maka dengan sunnah(hadis) nabi, dan jika masih tidak ditemukan, maka sahabat mu'adz akan berijtihad menggunakan pikirannya.

² Joseph Schact, *An Introduction to Islamic law*, terj. Joko supomo, Islamika, Yogyakarta, 2003, hal 1.

Seseorang pada masa normal menurut hukum Islam dilarang untuk memakan sesuatu yang menjijikkan, namun hal itu bisa menjadi boleh bahkan menjadi keharusan karena menjaga badan atau nyawa adalah sesuatu yang wajib kepada diri setiap insan. Pada contoh kasus ini terlihat jelas bahwa hukum Islam selalu memikirkan kebaikan pemeluknya, bukan paten tanpa ada toleransi. Disini peranan ijtihad sangatlah penting, karena seorang tidak bisa berijtihad menggunakan akalanya semata, namun hasil ijtihad haruslah berdasarkan sumber terpercaya (al-Quran dan Hadis) yang menguatkan atau berkaitan dengan suatu masalah dalam padanan hukumnya.

Definisi Ijtihad

Dalam pengertian etimologis, ijtihad mengandung pengertian bekerja-keras, bersungguh-sungguh, atau memusatkan segala daya dan upaya hingga batasannya. Menurut bahasa, ijtihad meliputi tiga cakupan pengertian. Pemaknaan awal, menurut kata kerja, kedua, menurut kata benda, dan ketiga, menurut kata sifat. Pertama, pengertian menurut kata kerja, ijtihad adalah pengerahan kemampuan maksimal oleh seorang ahli hukum (*Faqih*) untuk meng-*istinbath*-kan ketetapan hukum syara secara detail beserta menyebutkan dalil-dalilnya, yaitu meliputi perbuatan manusia dengan manusia lain dan alam (*muamalat*). Kedua, pengertian menurut kata benda, ijtihad merupakan hasil pemikiran intelektual seorang ahli hokum, dalam menyimpulkan ketetapan hukum. Sedangkan pengertian menurut kata sifat, ijtihad adalah kata yang menunjukkan sifat seorang mujtahid, dimana seorang mujtahid harus memiliki keahlian untuk menyimpulkan suatu ketetapan hukum *syara'* dari dalil-dalilnya.

Term ijtihad dalam bahasa Arab mengambil bentuk masdar *Tsulatsi Mazid*. Bila dirujuk ke dalam bentuk aslinya hanya memiliki tiga huruf, ia menjadi jahada dan bentuk masdarnya ada dua; *jahdun* dan *juhdun*. Para ahli bahasa berbeda dalam mengartikan dua kata ini. Ada Ulama yang beranggapan keduanya memiliki satu arti, sedangkan Ulama lainnya meyakini masing-masing memiliki arti masing-masing. Imam Jauhari

menuliskan: “*Al-Jahdu dan al-Juhdu* kedua-duanya memiliki arti kemampuan, oleh karenanya pada surat Taubah dapat dibaca kedua-duanya,

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۗ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: (*Orang munafik*) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.³

Ahmad Fayyumi dalam kamusnya membedakan antara kalimat *al-Jahdu* dan *al-Juhdu*. Ia menuliskan: “*Al-Juhd* adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Hijaz sementara kata *al-Jahd* dipakai oleh selain Arab Hijaz. *Al-Jahd* memiliki arti mengerahkan segenap kemampuan. Sementara kata *al-Juhd* mengandung makna kesulitan”.⁴

Dari kedua arti yang disampaikan para ahli bahasa terkait akar kata *Ijtihad* terlihat ada perbedaan yang begitu nyata. Namun bila diteliti lebih dalam lagi, sebenarnya tidak ada perbedaan di sana. Kata *al-Jahdu* yang memiliki arti mengerahkan segenap kemampuan tidak akan pernah dilakukan oleh seseorang bila tidak menemui sebuah kesulitan atau *al-Juhdu*. Artinya kedua kata ini saling melengkapi. Setiap kesulitan akan dihadapi dengan segenap kekuatan yang dimiliki, sebagaimana segenap kekuatan hanya akan dikeluarkan bila menghadapi kesulitan.

Raghib Al-Isfahani mengartikan kata *ijtihad* dengan menggabungkan dua unsur tersebut. Beliau menuliskan

والإجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة و تحمل المشقة

³ Attaubah ayat 79

⁴ Kamus al-Misbah al-Munir, ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayyumi

Artinya: *Ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan segala kemampuan yang dimiliki dan menanggung semua kesulitan yang ada*⁵

Menurut Ulama Ushul, yang dimaksud dengan Ijtihad, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah bin Abdu al-Muhsin at-Turki ialah: *"Mencurahkan semua daya dan upaya untuk mencari hukum syara' yang bersifat dzanni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan dari yang ditemukannya"*.⁶

Adapun mujtahid adalah bentuk kata fa'il (pelaku) yang berarti orang yang bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kapasitasnya yang rasional, menggali (mempelajari) ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits, dengan analisa yang tepat, serta memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam.⁷

Ruang lingkup atau objek kajian ijtihad itu adalah masalah-masalah yang tidak pernah disinggung di dalam teks-teks syari'ah, baik berupa al-Qur'an maupun Hadis, atau ada di dalam teks, tetapi tidak secara eksplisit. Bahkan, teks-teks tersebut juga menjadi objek ijtihad apabila hal itu

⁵ Husein bin Muhammad bin al-Mufaddil al-Asfahani, *Mufradat ar-Raghib Aal-Asfahani ma'a Mulahadhatul 'Amali*. Hal 202, t,t Dar al-Ma'ruf

⁶ Abdullah bin Abd al-Muhsin at-Turki, *Ushul Madzhab al-Imam Ahmad Dirasat Ushuliyat Muqaranat*, (Bairut: Muassasat ar-Risalah, 1416 H/1996 M, h. 693.

⁷ Beberapa istilah yang seakar dengan ijtihad adalah jihad dan mujahadah. Ijtihad biasa diaplikasikan pada wacana Ushul Fikih dan juga bisa digunakan pada wacana pemikiran keagamaan lainnya, yang maknanya mengarah pada pengerahan kemampuan intelektual secara maksimal guna mencari penyelesaian hukum, atau untuk memperoleh suatu pengetahuan. Pengertian yang seperti ini tergambar dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal dengan ditandai oleh adanya kata *Ajtahidu bi ra'yi* (aku akan berijtihad dengan nalarku). Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa ijtihad menyandarkan pada pengerahan aktivitas intelektual. Adapun jihad berlaku pada term Fikih yang sarasannya pada pengerahan kemampuan fisik secara maksimal untuk menegakkan agama Allah, sedangkan kata mujahadah biasa berlaku pada term Tasawuf yang menyandarkan pada pengerahan kemampuan jiwa (nafs) guna menaklukkan hawa nafsu dari syetan. Walaupun ketiga istilah tersebut memiliki ciri yang berbeda, namun tetap mengandung makna yang sama karena bermuara pada pengertian pokoknya yaitu; "mencurahkan daya kemampuan, kesanggupan dalam mengatasi problem yang sulit" Bersandar dari sisi kebahasaan, tampaknya terdapat benang merah yang menghubungkan ketiga istilah tadi, karena satu aktivitas memiliki kaitan dengan aktivitas lain. Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyyat *i'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabal alamin* (Bairut: Dar-al Fikr,1397/1977), cet 3, h.88.9; al-Qusyairi, *Ar-Risalat al-Qusyairi* (Cairo: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1379H/1959M), h.52-3.

berupa Hadis, yaitu mengenai apakah ia otentik berasal dari Nabi atau tidak. Adapun masalah-masalah yang sudah secara eksplisit ditentukan dalam teks-teks syari'ah menurut para ulama tidak dapat diijtihadkan lagi.

Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan bilangan tepat ayat-ayat hokum (*ayat Muhakkamat*). Perbedaan ini bermuara pada cara pandang mereka terhadap sesuatu yang disebut dengan terminology hukum. Dari keseluruhan ayat al-Qur'an, hanya sekitar tiga koma lima persen hingga delapan belas persen yang menjelaskan aturan-aturan hukum yang di dalamnya hanya termasuk hukum-hukum ibadah (*'ubudiyah*), hukum keluarga (*ahwal asy-syakhshiyah*). Di antara para ulama adalah Abd al-Wahhab Khallaf⁸ yang mengatakan ayat hukum hanya 228 ayat, al-Ghozali menyebutkan hanya 500 ayat. Al-Razi, Ibn Qudamah dan orang yang sependapat dengannya, menyebut 900 ayat. Abu Yusuf⁹ menyebut 1.100 ayat, ada pula ulama yang berpendapat lebih dari bilangan yang disebut di atas.

Dari angka-angka diatas mengenai jumlah ayat hukum yang dikemukakan para ulama, bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah, khususnya masalah kemasyarakatan, sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan *ayat al-Ahkam*.

Muhammad Rasyid Ridla, dengan mengutip pendapat kebanyakan ulama ahli Ushul Fiqh (*jumhur al-Ushuliyin*), menegaskan bahwa ayat-ayat hukum yang bersifat amaliah dan berhubungan dengan keagamaan, peradilan dan politik jumlahnya tidak sampai 10 ayat (0,66%).¹⁰ Sedangkan, menurut Wahhab Khallaf, ayat yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan hanya mencapai angka 228 ayat (3,5%).¹¹

⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *I/mu Ushul al-Fiqh*, Qakarta: Maktabat ad-D'awat al-Islamiyyat Syabab al-Azhar, 1968), h. 32-33.

⁹ Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihad wa Madza Hqjatina fl Hadza al-'Ashr*, (Mesir: Dar al-Kutub, tth.), h. 180.

¹⁰ Muhammad Rasyid Ridla, *Al-Wahyu al-Muhammadi*, (Cairo: al-Zahra li i'lam al-'Arabi, 1988), h. 187.

¹¹ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ibnu Ushul al-Fiqh*, h.32-33.

Bilangan ayat al-Ahkam yang tidak begitu banyak dijumpai pula dalam hadis-hadis hukum (*ahadits al-Ahkam*). Menurut Ibnu Qayyim, dari jumlah Hadis yang mencapai ribuan, hanya sekitar 500 hadis saja yang merupakan dasar-dasar hukum (*Ushul al-Ahkam*).¹²

Ijtihad juga merupakan satu kata kunci guna dapat memahami Islam. Mengingat proses ijtihad membutuhkan kemampuan yang menyeluruh dari seorang cendekiawan atas ilmu-ilmu Islam dan tentunya ilmu-ilmu lain serta metodologi yang memiliki kaitan erat dalam proses penyimpulan sebuah hukum syariat.

Para ahli usul fiqh mengklasifikasikan tingkatan-tingkatan kualitas mujtahid kepada empat tingkatan, yaitu :

- a. Ijtihad mutlak, yaitu suatu tingkatan ijtihad tertinggi dengan otoritas penuh dalam penentuan ushul (prinsip-prinsip dan metode ijtihad) dan furu' (detail-detail ketentuan hukum). Biasanya tingkat ini dinyatakan hanya dimiliki oleh pendiri-pendiri mazhab dan beberapa murid langsung mereka.
- b. Ijtihad nisbi, yaitu suatu tingkatan ijtihad dengan otoritas terbatas, di mana mujtahid mengikuti guru (imam)-nya dalam prinsip-prinsip dan metode ijtihadnya, tetapi tidak terikat kepadanya dalam menyimpulkan detail hukum.
- c. Ijtihad dalam mazhab, yaitu tingkat ijtihad dengan otoritas yang khusus terkait masalah-masalah yang belum dilakukan oleh imam, tetapi ia terikat kepada prinsip dan hasil ijtihad imam dalam detail hukum. Jadi, ijtihad ini terbatas hanya pada penerapan kaidah imam (guru) terhadap kasus-kasus yang belum diselesaikan oleh imam tersebut;
- d. Tarjih, yaitu suatu tingkatan ijtihad yang berupa aktivitas menimbang di antara pendapat-pendapat yang sudah ada untuk mencari yang lebih kuat dan sesuai untuk keadaan tertentu. Inilah tingkat ijtihad paling rendah, lebih di bawah tarjih tidak ada lagi ijtihad, melainkan yang ada

¹² Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihad*, h. 185

hanya ittiba', yaitu mengikuti ijihad orang lain dengan memahami argumentasinya, dan taqlid, yaitu mengikuti ijihad orang lain secara patuh dengan tanpa memahami argumentasi dan dasar-dasarnya.¹³

Persyaratan Mujtahid

Seorang yang dikategorikan sebagai Ulama Mujtahid (yang mampu berijtihad) dalam Islam, tidak dapat dicapai dengan mudah oleh setiap ulama, karena tidak semua ulama memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai seorang mujtahid. Praktek ijihad tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang orang. Syarat ijihad menurut Mohammad Iqbal hampir-hampir tidak bisa terpenuhi, terutama untuk ijihad mutlak. Klasifikasi yang dimaksud meliputi:

- a. Pengetahuan bahasa Arab sampai pada tingkat ahli. Sejalan dengan kredibilitas mujtahid sebagai orang yang dianggap mampu menggali hukum syara', sudah selayaknya ia mengetahui (menguasai) bahasa Arab. Di kalangan ulama telah sepakat perlunya seorang mujtahid menguasai bahasa arab dari berbagai aspeknya; baik aspek gramatikal bahasa (Nahwu-Saraf), umum dan khusus (*mutlak-muqqyyad*), lafazh 'am dan *khash*, kalimat *haqiqi* atau *majazi*, maksud sebuah lafadz (*dalalat lafazh*), hal yang sudah paten ataukah masih diperselisihkan (*muhkam* dan *mutasyabihat*), nash dan *fahm-nya* (arti atau maksudnya). Akan tetapi, mereka tidak mensyaratkan mujtahid menguasai bahasa arab dengan mahir setingkat dengan pakar bahasa arab seperti Ashmu'i dan Sibaweh.¹⁴ Dari aspek penguasaan bahasa, mujtahid dipandang cukup dengan kemampuannya mengemukakan beberapa aspek bahasa arab dari kitab pengarang terkenal seperti kitab *Mufradat al-Qur'an* yang ditulis oleh *ar-raghib al-Asfihani* dan kitab *an-Nihayat fl Gharib al-Hadlts wa al-Atsar* yang ditulis oleh *Ibn al-Atsir*. Alasan perlunya mujtahid menguasa bahasa arab, menurut para ulama,

¹³ Dr. H. Abd. Rozak. M.A. & Drs. H. Ja'far M.A. *Studi Islam Dit Islam Rahmatan engah Masyarakat Majemuk Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Yasmi Hal 48.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986.M), h.1047.

karena al-Qur'an dan Hadits merupakan kitab syari'ah yang disampaikan dengan bahasa Arab. Bahkan, menurut mereka, beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits sendiri yang menunjukkan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab.

- b. Penguasaan al-Qur'an dengan berbagai aspeknya seperti masalah sebab-sebab ayat diturunkan (*asbabun nuzul*), penetapan atau penghapusan ayat (*nasikh-mansukh*), *qiraat*-nya, dan lain-lain. Ibnu al-Humam, salah seorang ulama Ushul Fiqh Hanafiyah, menjelaskan bahwa mengetahui al-Qur'an dan Sunnah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid.¹⁵ Di kalangan ulama Ushul terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan mujtahid mengetahui al-Qur'an. Imam as-Syafi'i, pendiri madzhab as-Syafi'i mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu menghafal seluruh al-Qur'an. Sebagian ulama lain tidak mensyaratkan seluruh al-Qur'an dihafal, tetapi cukup dengan mengetahui ayat-ayat hukum, sehingga seorang mujtahid tahu kapan saatnya merujuk pada ayat-ayat tersebut jika dibutuhkan. Sedangkan al-Ghazali, salah seorang ulama penganut mazhab Syafi'i, tidak mensyaratkan seluruh al-Qur'an dihafal, ia mencukupkan untuk menghafal lima ratus ayat dan itu pun tidak harus dihafal di luar kepala, tetapi cukup dengan mengetahui tempat-tempat (surat-surat) di mana posisi ayat-ayat itu berada.¹⁶
- c. Penguasaan Hadis dengan berbagai aspeknya yang jauh lebih rumit dari al-Qur'an. Adapun berkenaan dengan pengetahuan tentang sunnah. Menurut Wahbah Zuhaili¹⁷ sebagaimana halnya dengan al-Qur'an, mujtahid harus mengetahui sunnah baik bahasa maupun kandungan hukumnya, tetapi tidak harus menghafal seluruh hadits. Hanya saja ia harus berkemampuan merujuk kepada hadits yang dijadikan acuannya ketika melakukan penetapan (*istinbath*) hukum,

¹⁵ Ibnu Amir al-Hajj, *At-Taqrir wa at-Tadbir fi 'ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 389.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, h. 1044.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, h. 1045.

yaitu dengan mengetahui letak hadits melalui kamus hadits, atau disebut juga dengan proses *Takhrij*.

As-Syaukani berpendapat, seorang mujtahid harus mengetahui Sunnah sebanyak-banyaknya. Beliau mengemukakan beberapa pendapat ulama tentang jumlah hadits yang harus diketahui oleh seorang mujtahid. Sebuah pendapat menyatakan bahwa seorang mujtahid harus mengetahui lima ratus hadits. Pendapat lain, yang sampai pada Ibnu al-Dharir dan Ahmad Ibnu Hanbal, menjelaskan bahwa seorang mujtahid harus mengetahui lima ratus ribu hadits. Akan tetapi, menurut al-Ghazali dan beberapa ulama ushul yang sependapat dengannya mengatakan, seorang mujtahid cukup dengan mengetahui hadits-hadits hukum yang terdapat, misalnya, dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan al-Baihaqi. Akan tetapi pendapat tersebut (sebagaimana dikutip oleh asy-Syaukani) dibantah oleh Nawawi (w. 676 H), salah seorang ulama Fiqh Syafi'i. Menurut Nawawi, Sunan Abi Daud tidak dapat dijadikan tolak ukur sebagai kitab standar berijtihad, karena di dalamnya terdapat hadits-hadits hukum yang tidak falid dan hadits-hadits Bukhari dan Muslim yang selama ini dipandang falid (*sahih*.) banyak yang tidak terdapat dalam Sunan Abi Daud.¹⁸

Dalam hal pengetahuan, mujtahid kepada sunnah ada hal-hal yang penting dikaji berkenaan dengan sunnah sebagai persyaratan mutlak yang diperlukan seorang mujtahid yaitu penguasaan beberapa aspek dari sunnah itu sendiri.

Menurut Muhammad Rasyid Ridla, Sunnah sebagai penjelas al-Qur'an wajib ditaati dan tidak boleh menyimpang dari padanya. Sebagai sumber hukum, hadits harus diposisikan sebagai dasar hukum setelah al-Qur'an dan tidak dibenarkan menempatkan fiqh mendahului kedudukan hadits. Dalam pesan-pesannya yang disampaikan kepada kelompok pembaharu (*mujaddid*), beliau menekankan kepada pemikir

¹⁸ Muhammad Ibn 'Ali as-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), h. 250.

Islam (mujtahid, penggali hukum) agar dapat menguasai Hadits baik dari sisi kualitas *sanad, dilalat, ta'arudl* maupun *tarjih*. Dalam hal Hadits yang berkualitas Ahad, Rasyid Ridla tidak membolehkan mujtahid untuk menjadikannya sebagai sumber hukum.¹⁹

- d. Mengetahui segi-segi *ijma'* dan perbedaan pendapat. Mengetahui seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjuk oleh *ijma'* bagi seorang mujtahid merupakan syarat mutlak yang telah disepakati. Menurut Abu Zahrah, letak *ijma'* yang keberadaannya tidak diragukan ialah seperti kesepakatan yang berkaitan dengan hukum-hukum waris dan persoalan wanita yang dilarang oleh al-Qur'an maupun hadits yang telah disepakati oleh *ijma'*. Demikian pula ketetapan-ketetapan agama sejak masa sahabat hingga para Imam Mujtahid dan generasi penerusnya yang telah menjadi *ijma'* para ulama.²⁰

Di samping perlunya mujtahid mengetahui letak *ijma'* yang telah disepakati para ulama salaf, seorang mujtahid diharuskan juga mengetahui *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang terjadi di antara para ahli fikih (*fuqaha'*). Misalnya mengetahui perbedadanaan pendapat dan metode antara ulama fiqh di Madinah dan ulama fiqh di Irak. Dengan demikian mujtahid secara rasional akan mampu memilah dan memilih pendapat mana yang dianggap falid dan yang tidak, kaitan dekat atau jauhnya dengan sumber al-Qur'an dan hadits. Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip Abu Zahrah, mewajibkan seorang mujtahid agar memiliki kemampuan dimaksud seperti tergambar dalam kitab *Fisafat-nya* sebagai berikut; "*Mendengarkan suatu pendapat yang bertentangan (khalafiyah) tidak dilarang karena dengan mendengarkan itu, bisa*

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridla, *Yusr al-Islam wa Ushul at-Tasyri' al-'Am*, (Mesir: Mathba'ah Nahdlat, 1375 H-1956 M), h. 11.

²⁰ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-Arabi: tt), h. 383. Mengenai Konsesus ini di antara para kelompok Muslim telah terjadi perbedaan pendapat; ada yang menolak dan ada yang menerimanya sebagai hujjah. Menurut Baidhawi orang-orang yang mengandalkan nafsu tidak bisa dijadikan Konsesus sebagai hujjah yang kuat. Sedangkan menurut al-Amidi sebagian besar umat Islam telah sepakat bahwa Konsesus merupakan dasar hukum kuat yang wajib diamalkan oleh setiap Muslim. Hal ini berbeda dengan pandangan golongan Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Lihat Ali Abd Razaq, *al-Ijma'ji as-Syariat al-Islamiyyah* (Mesir: Dar- al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 25.

mengingatkan seorang mujtahid untuk tidak meninggalkan hal-hal yang terlupakan dan dapat memperkokoh keyakinan terhadap ketetapan suatu perkara yang dianggapnya benar. Dengan cara begitu ia bisa sampai pada puncak ijtihadnya dengan mengetahui dirinya dan mengetahui dari mana ia berpendapat demikian serta mengetahui dari sudut manakah ia meninggalkan pendapat orang lain. Dengan cara itu, seorang juga dapat mengetahui kelebihan dari pendapat yang diambil dibanding dengan pendapat yang ditinggalkan".²¹

- e. Penguasaan terhadap *qiyas*. Mujtahid yang ingin melahirkan *qiyas* menurut Abu Zahrah,²² diperlukan mengetahui tiga hal pokok, yaitu :
1. Mengetahui seluruh Nash yang menjadi dasar hukum asal beserta 'illatnya untuk dapat menghubungkan dengan hukum *furū'* (cabang).
 2. Mengetahui aturan-aturan *qiyas* dan batas-batasnya (seperti tidak boleh membandingkan dengan sesuatu yang tidak bisa meluas hukumnya) serta sifat-sifat 'illat sebagai dasar *qiyas* dan faktor yang menghubungkan dengan *furū'*.
 3. Mengetahui metode yang dipakai oleh ulama terdahulu (*Salaf Saleh*) dalam mengetahui 'illat-'illat-nya hukum dan sifat-sifat yang dipandang sebagai prinsip penetapan dan penggalan hukum *fiqh*.
- f. Penguasaan tentang tujuan hukum. Hukum atau syari'ah Islam diciptakan tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan seluruh umat manusia. Dalam bahasa Ushul tujuan hukum itu disebut dengan istilah *maqashid asy-syari'at*. Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*

²¹ Imam Syafi'i dalam kitab risalah memaparkan penjelasan tentang ikhtilaf dengan panjang lebar dalam bab khusus berjudul bab al-Ikhtilaf. Menurutny ikhtilaf tentang berbagai hal merupakan hal yang biasa terjadi baik di kalangan ulama klasik maupun ulama modern. Ia kemudian mempertanyakan apakah hal yang demikian perlu dilakukan. Syafi'i menambahkan bahwa terdapat dua bentuk ikhtilaf; untuk salah satunya ia haramkan sehingga ia menghindarinya. Ikhtilaf yang diharamkan itu, menurutnya, ikhtilaf yang mempertentangkan apa yang sudah menjadi hujjah al-Qur'an dan Hadits atau yang sudah menjadi *mansus*. Tetapi jika ikhtilaf itu merupakan salah satu bentuk upaya ijtihad dalam mengejawantahkan kandungan al-Qur'an hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat ditolerir. Lihat Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *ar-Risalat* (Maktabat Dar ats-Tsaqafat: t.p., t.th), h.244-245.

²² Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* h. 385.

mempergunakan kata-kata yang berbeda dalam kaitannya dengan maqashid asy-syari'at. Kata-kata itu ialah *maqashid asy-syari'at*, *almaqashid asy-syar'iyat fi asy-syari'at* dan *maqashid min syar'i al-hukm*.²³ Semua kata yang ditulis berbeda itu, menurut penulis, intinya mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt.

- g. Memiliki pertimbangan baik dan ketajaman pemahaman.
- h. I'tikad baik.

Di luar syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula syarat lain bagi seorang mujtahid baik yang disepakati oleh ulama ushul maupun yang diperselisihkan. Sayyid Muhammad Musa dengan sistematis telah mengelompokkan syarat-syarat ijtihad ke dalam beberapa poin berikut di bawah ini:

Pertama, persyaratan umum (*asy-syuruth al-'ammat*), yang mensyaratkan seorang mujtahid baligh, berakal sehat, kuat daya nalarnya, dan beriman atau mukmin.

Kedua, persyaratan pokok (*asy-syuruth al-asasiyat*), yang mensyaratkan mujtahid agar mempunyai kemampuan cakap di bidang mengetahui al-Qur'an, memahami sunnah, memahami maksud-maksud hukum syari'ah dan mengetahui kaidah-kaidah umum (*al-qawa'id al-kulliyat*) hukum Islam.

Ketiga, persyaratan penting (*asy-syuruth al-hammat*), merupakan syarat penting yang harus dimiliki mujtahid. Syarat-syarat dimaksud adalah menguasai bahasa Arab, mengetahui ilmu ushul Fiqh mengetahui ilmu mantik atau logika, dan mengetahui hukum asal (*al-bara'at al-ashliyat*).

Keempat, persyaratan pelengkap (*asy-Syuruth at-takmiliyyat*). Syarat ini mengharuskan agar seorang mujtahid tidak berijtihad tentang masalah

²³ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Ji Ushul as-Syari'at*, (Cairo: Mushthafa Muhammad, t.t.), 1, h. 21

yang sudah ada dalilnya secara pasti (*qath'i*), mengetahui letak perbedaannya (*khilafiyat*), dan menjaga ketakwaan dan keshalehan.²⁴

Kedudukan, Fungsi dan Hukum Ijtihad

Ketika Nabi SAW akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk bertindak sebagai hakim, beliau bertanya kepada Mu'adz "Apa yang akan kau lakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara yang harus diputuskan?" Mu'adz menjawab "Aku akan menetapkannya berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam Kitab Allah (Al-Qur'an)!" Nabi bertanya lagi "Bagaimana jika di dalam Kitab Allah tidak terdapat ketentuan tersebut?" Mu'adz menjawab "Dengan berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW" Nabi bertanya lagi "Bagaimana jika ketentuan tersebut tidak terdapat juga dalam Sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab "Aku akan berijtihad dengan *Ra'yu* (pikiran), aku tidak akan melepaskan satu perkarapun tanpa putusan. Lalu Rasulullah menepuk dada Mu'adz seraya berkata "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusanku untuk hal yang melegakanku". Dalam hadis riwayat Mu'adz didapatkan kesimpulan bahwa muara Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, jika di dalam Al-Qur'an atau Sunnah tidak terdapat ketetapan hukumnya, maka, cara mendapatkan hukum tersebut adalah menggunakan ijtihad.

Kedudukan Ijtihad dalam Ajaran Islam

Urgensitas ijtihad dalam islam menduduki posisi khusus, ijtihad merupakan pusat dinamika hukum Islam, dengan kata lain, ijtihad adalah modal utama agar hukum Islam senantiasa dapat menghadapi permasalahan kemanusiaan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan dilatar belakangi penghayatan ayat Al Quran pada QS 33:36 maka tingkah laku manusia dalam menjalani hidupnya itu ada yang sudah ditetapkan, dan ada

²⁴ Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihdd*, h. 160-202.

pula yang belum ditetapkan oleh Allah [Quran] dan Rasulullah Muhammad SAW [Al-hadits].

Untuk itu masalah-masalah yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadits oleh ulama dikenal sebagai *Asas Syara'* (Pokok Ajaran Islam). Sedangkan permasalahan-permasalahan yang tidak jelas atau belum terdapat ketetapannya dalam Al-Quran dan Al-Hadits, disebut sebagai *Furu' Syara'* (Cabang Ajaran Islam). Ijtihad inilah yang oleh ulama dikategorikan sebagai Cabang Ajaran Islam itu. Sedangkan hal-hal yang bersifat *ijtihadi* ini, oleh Allah apapun keputusannya sudah ditoleransi.

Sifat ketentuan yang tergolong dalam *Asas Syara'* pada hakikatnya mengintruksikan seluruh umat Islam, kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk perkara yang bersifat Ijtihadi, pada hakikatnya tidak mencakup seluruh umat Islam (karena pada dasarnya sudah dimaafkan Allah), kecuali beberapa masalah yang telah ditentukan oleh penguasa/pemimpin (*ulil amri*) untuk diterapkan di dalam pemerintahannya. Itulah yang menjadi alasan ketetapan ijtihad bisa berbeda disebabkan perbedaan ruang maupun waktu. Permasalahan ini merupakan ketetapan atau argumentasi pemimpin masing-masing.

Disinilah letak dinamika Ajaran agama Islam untuk senantiasa menjawab tuntutan masa. Hanya saja dalam pengaplikasiannya, untuk mencari apakah suatu permasalahan yang tengah dihadapi sudah ada, atau sudah jelas ketentuannya dalam al-Quran atau al-Hadist hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tentunya yang mengetahuinya adalah orang yang ahli dalam ilmu al-Quran dan al-Hadits dari segala aspeknya, serta orang tersebut tunduk dan patuh mengikutinya. Orang dengan kriteria inilah dalam Al-Quran diperkenalkan sebagai Ulama (QS. 35:28).²⁵

Maka, Ijtihad menurut pelakunya dapat dilakukan secara perorangan, juga dapat dilakukan secara kolektif. Ijtihad secara kolektif dikenal sebagai

²⁵ (QS. 35:28)

Ijma' atau konsesus. Adapun tujuan ijthad adalah untuk menciptakan kemashlahatan umat (selanjutnya dikenal sebagai *mashlahatul mursalah*) dan selain itu, ijthad juga bertujuan mencegah atau menolak kerusakan (selanjutnya dikenal sebagai *saddudz-dzaari'ah*). Sedangkan Qiyas adalah sebuah metode yang dilakukan secara perorangan dalam menetapkan permasalahan ijthadi. "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun*".²⁶

Fungsi Ijthad

Fungsi ijthad adalah untuk memutuskan suatu perkara yang belum didapatkan dalil hukumnya dengan pasti di dalam al-Qur'an atau Hadits. Pada masa sekarang, kehidupan diawali dari realita. Kita tidak memulai perubahan dari teks, tidak dari agama, akidah begitupula dari syari'at. Ini adalah metode Islam ketika kita memperhatikan metode *Asbab al-Nuzul* (konteks sosial atau sebab-sebab diturunkannya wahyu), dan *Nasikh wa al-Mansukh* (ayat yang menghapus dan ayat yang menggantikannya). *Asbab al-Nuzul* berarti mencermati dan mementingkan keadaan pada teks, mencermati permasalahan dari sebuah jawaban. Seperti ayat *wa yas'alunaka 'ani-l khamr* (mereka bertanya kepadamu tentang minuman yang memabukkan), *wa yas'alûnaka 'an al-mahîdl* (menstruasi), *wa yas'alûnaka 'ani-l anfâl..* dll.

Saat ini yang harus kita perhatikan adalah permasalahan-permasalahan yang sedang berada dalam kaum muslimin? *wa yas'alunaka 'an awlamah* (globalisasi), *wa yas'alûnaka 'an nihâyah at-târîkh* (akhir sejarah), *wa yas'alûnaka 'an ihtilal* (penjajahan), *wa yas'alûnaka 'an al-faqr* (kemiskinan), *wa yas'alûnaka 'an bathâlah fi indunisia* (pengangguran di Indonesia), *wa yas'alunaka 'an al-fasad* (kerusakan)...dst. Permasalahan-

²⁶ [QS 33: 36]

permasalahan ini adalah permulaan, dari pertanyaan dan musibah yang menggejala yang sedang dihadapi di seluruh masyarakat Muslim. Jadi kita memulai dari realita yang menyeluruh, maka dari penjabaran tersebut, dapat dikonklusikan bahwasannya fungsi ijtihad pada era sekarang adalah sebagai salah satu metode untuk menetapkan ketentuan hukum Islam yang tidak termaktub secara gamblang dalam Quran dan Hadist guna menghadapi tuntutan zaman.

Walaupun Quran sejatinya sudah disampaikan secara sempurna, hal ini tidak bermakna semua aspek dalam kehidupan manusia sudah ditata secara terperinci oleh Quran maupun Hadist. Selain itu, terdapat situasi yang berbeda pada saat diturunkan al-Quran dengan apa yang kita hadapi pada era sekarang. Selanjutnya, setiap saat problematika baru akan terus muncul dan berkembang. Maka dibutuhkan aturan yang dinamis dalam menjalankan ajaran Islam pada kehidupan beragama setiap hari. Apabila terdapat permasalahan baru di kalangan umat Islam pada suatu tempat atau pada suatu masa, maka permasalahan tersebut penyelesaiannya adalah dengan melihat terlebih dahulu apakah telah terdapat dan jelas ketetapan dalam al-Quran atau al-Hadist. Jika sudah ada, maka penyelesaian permasalahan tersebut harus mengikuti aturan yang telah dijelaskan dalam Quran atau Hadits. Selanjutnya, jika permasalahan tersebut merupakan hal baru, belum jelas atau belum ada ketentuan sebelumnya di dalam Quran dan Hadist, maka pada masa inilah umat Islam membutuhkan ketentuan seorang Mujtahid. Tentunya dengan berbekal keilmuan yang mumpuni.

Ijtihad sudah dilakukan sejak era Rasul SAW. Nabi akan selalu memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang terdapat dalam lingkungan Islam berdasarkan Wahyu. Akan tetapi, tidak setiap persoalan mendapat penjabaran secara detail. Menurut argumen konseus ulama, Nabi SAW. sering melakukan ijtihad, dan suatu ketika melakukannya dengan tidak sesuai. Selanjutnya Nabi segera dapat teguran berupa wahyu ketika terjadi ketidak tepatan dalam berijtihad. Salah satu aplikasi ijtihad Nabi adalah kasus penukaran tawanan perang dengan cara ditebus.

Teguran Allah dalam Qur'an mengenai hasil IjtihadNya adalah; *"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan perang sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia sedang Allah menghendaki pahala akhirat."*²⁷

Begitu juga, sahabat Nabi sering berijtihad pada masa Rasulullah SAW dalam keadaan masih hidup. Nabi sendiri pernah memerintahkan sahabat Amr Ibn al-Ash untuk menetapkan suatu perkara. kemudian, Amr bin Ash merasa sungkan dan bertanya terhadap Nabi, *"Apakah saya pantas berijtihad padahal Engkau ada?"* kemudian Nabi menjawab *"Ya, jika kamu benar dapat dua pahala dan jika salah dapat satu pahala"*. Pada Hadis yang lain, yang menjelaskan tentang kebiasaan sahabat berijtihad adalah, dipaparkan bahwa terdapat dua orang pada suatu perjalanan, kemudian mereka kehabisan air, akan tetapi mereka harus shalat. Mereka bertayamum dan shalat. Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan air, sementara waktu shalat masih ada. Masing-masing di antara mereka berijtihad. Ijtihad salah satu dari mereka berdua memilih mengulangi shalat sedangkan sahabat lainnya tidak. Kejadian ini kemudian dicium oleh Rasulullah SAW, dan beliau melegalkan (kebenaran) hasil ijtihad dua shabat tersebut.

Pada zaman Nabi, tidak ada persoalan metodologis pemaknaan Qur'an dikarenakan para sahabat ada langsung di bawah tuntunan pembawa wahyu. Jika terdapat permasalahan, mereka bisa menanyakan langsung tentang hal yang tidak jelas tersebut. Waktu itu tidak ada kaidah-kaidah yang pada masa sekarang dikenal dengan teori yurisprudensi. Salah satu yang menjadi acuan utama bagi mereka adalah tindak tanduk Nabi. Para sahabat mengetahui Wudlu, Shalat dan Haji dengan cara memperhatikan langsung apa yang dipraktekkan oleh beliau.

Hal ini berbeda setelah Nabi wafat, wahyu sudah tidak ada lagi, Rasul SAW tujuan bertanya telah wafat, akan tetapi permasalahan-permasalahan manusia dan agama semakin berkembang searah dengan semakin luasnya

²⁷ (Q.S 8 : 67).

area Islam. Terdapat permasalahan baru yang muncul dan tidak pernah ada tuntunan pemecahannya baik di dalam Qur'an ataupun Hadis Nabi. Dengan demikian, para sahabat perlu berijtihad dengan menginterpretasi ulang dan memperluas pemahaman hukum yang telah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Pada periode awal, *ra'yu* (pertimbangan pemikiran yang sehat) telah dipakai dan menjadi perangkat ijtihad yang utama. Terma ini merupakan istilah yang mengawali pertumbuhan hukum serta kaidah-kaidah Qiyas dan *Istihsan* yang lebih terstruktur.

Para sahabat tidak mengartikan Qur'an dan Hadis Rasul secara harfiah saja. Mereka mencari prinsip yang terdapat di dalamnya guna kemudian diaplikasikan pada semua keadaan yang tengah masyarakat temui. Salah satu contoh, Umar ibn Khatthab tidak membagikan tanah-tanah di Irak (dikenal sebagai tanah Sawad) kepada setiap prajurit yang menaklukkannya seperti yang berlangsung pada era Rasulullah dan Abu Bakar. Argumentasi Umar tidak menyebarkan harta tersebut ditemukan dalam al-Qur'an²⁸ yang pada intinya melarang pengumpulan harta pada orang yang telah mapan. Dari sejarah kita dapat pemahaman bahwa tentara pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak digaji karena itu mereka mendapat bagian dari hasil jarahan perang. Tetapi, pada era Umar diadakan tentara reguler dan diberikan gaji tetap. Karena itu, Umar tidak membagikan hasil jarahan perang kepada mereka. Perolehan dari tanah Sawad kemudian dialih fungsikan untuk kemaslahatan umum seperti jaminan bagi sahabat yang berkekurangan, ongkos pemeliharaan perbatasan, dan lain-lain.

Pada era *tabi'in* dan setelahnya, pengaplikasian ijtihad semakin berkembang berikut dengan corak kecenderungan masing-masing. Perbedaan (kearah positif) semakin bermetamorfosa dan warna ijtihad dilatar belakangi oleh sifat kedaerahan. Orang-orang Irak, dipandang lebih menggunakan porsi *Ra'yu* lebih banyak, namun muslim Madinah, lebih memberikan porsi lebih banyak untuk tradisi atau Hadis dalam ijtihadnya.

²⁸ (QS 59:6-10)

Namun, kecenderungan berikut tidak berarti merupakan pertentangan satu sama lain. Kecenderungan tersebut hanya sebatas merupakan perbedaan porsi dalam penggunaan Ra'yu atau Wahyu. Pada hakikatnya semuanya sama-sama menggunakan *Ra'yu* (pemikiran) dan Wahyu, namun Intelektual Madinah lebih banyak porsinya dalam penggunaan rujukan Wahyu, sedangkan Intelektual Irak harus berhati-hati menerima Sunnah karena mereka berada jauh dari sumber tradisi Rasulullah di Madinah.

Pada era imam-imam Mujtahid yang berlangsung pada abad II H hingga pertengahan abad IV H, terjadi kemajuan ijtihad yang sangat pesat, madzhab-madzhab hukum mengalami kristalisasi, dan metode-metode pemahaman Qur'an dan Sunnah diatur. Peranan yang sangat mencolok dalam bidang ini adalah imam Syafi'i (W. 204 H.) yang mengarang kitab *al-Risalah* dan menjadi buku panduan dalam metodologi pemahaman hukum dan metodologi Sunah. Bahkan, di dalam berbagai ilmu-ilmu syari'ah, metodologi yang diangkat, masih tetap sesuai dan dijaga hingga era ini.

Hukum Melaksanakan Ijtihad

Ijtihad pada kalangan ulama Islam menjadi salah satu metode penggalian sumber hukum Syara, melalui pencurahan semua daya dan kemampuan berfikir untuk menelaah Nash-nash syar'i pada setiap kejadian yang ditemui dan belum disebutkan atau belum ditetapkan hukumnya.

Ulama berpendapat, bahwa terdapat bermacam konsekuensi hukum bagi seseorang dalam melakukan ijtihad menurut kemampuan dan kapabilitasnya. Adapun konsekuensi hukum melaksanakan ijtihad antara lain :

1. Apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya. Orang tersebut dihukumi fardlu 'ain untuk berijtihad.
2. Jika ditanyakan tentang suatu permasalahan yang belum ada hukumnya maka dihukumi fardlu 'ain untuk berijtihad.
3. Jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, maka dihukumi fardlu kifayah untuk berijtihad.

4. Apabila ber-Ijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya maupun tidak, maka dihukumi Sunnah untuk berijtihad.
5. Apabila ber-Ijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara pasti (*Qat'i*), sehingga hasil ijtihad itu bertentangan dengan dalil Syara, maka dihukumi haram, untuk berijtihad.

Ijtihad bisa dianggap sebagai salah satu cara untuk menggali sumber hukum Islam. Landasan dibolehkannya ijtihad terdapat beragam, baik menggunakan pernyataan yang jelas atau berdasarkan isyarat, diantaranya adalah Firman Allah SWT yang berbunyi: *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat"*²⁹

Ayat Qur'an tersebut dan ayat berikutnya diwahyukan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Thu'mah dan dia menyimpan hasil curiannya di dalam tempat tinggal seorang Yahudi. Thu'mah berkilah terhadap perbuatannya dan sebaliknya, menuduh bahwa yang mencuri barang tersebut adalah orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh saudara Thu'mah kepada Rasul SAW. mereka memohon agar Nabi membebaskan Thu'mah dan menghukum orang Yahudi, walaupun mereka tahu, bahwa yang mencuri barang tersebut adalah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir saja membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi. Namun beruntung Nabi tidak melakukannya, berkat petunjuk dari Allah SWT.

Praktek ijtihad telah diikuti oleh para sahabat setelah Nabi tiada. Mereka senantiasa berijtihad jika berhadapan dengan suatu masalah yang belum terdapat dalam Qur'an dan Hadis Rasul. Corak sikap para sahabat yang bersifat terbuka dan egaliter dalam melakukan ijtihad, menunjukkan

²⁹ (QS Surat An-Nisa' ayat 105).

bahwa pada hati mereka yang terdalam, telah mengamini perbedaan pendapat (*khilfiyyat*)³⁰ dalam persoalan Fiqh Islam.

Adanya perbedaan hasil ijtihad di kalangan para sahabat, tidak lain karena disebabkan oleh perbedaan cara berijtihad, spesifikasi ilmu, dan pola pemikiran yang berbeda diantara para sahabat kala itu. Umar ibn al-Khattab, contohnya, lebih memilih *mashlahat* dalam corak ijtihadnya, selain hal tersebut, beliau juga banyak menggunakan Qiyas. Adapun 'Ali ibn Abi Thalib dan Abdullah ibn Mas'ud, keduanya lebih banyak menggunakan Qiyas walaupun terkadang juga menggunakan *mashlahat 'ammah*.³¹

Perbedaan argumen di kalangan para sahabat dalam terminologi fikih disebut dengan *khilafiyat*, ternyata telah memberikan sumbangsih intelektual yang sangat berharga bagi kemajuan generasi umat Islam mendatang. sumbangsih itu bukan saja berlaku dari segi banyaknya raihan materi keilmuan di bidang hukum Islam, akan tetapi juga dari segi mendapat wawasan dalam bidang pemikiran maupun sistematika, terutama, yang bisa diperoleh dari perbedaan metode ijtihad para sahabat.

Berkaitan dengan peran *khilafiyat* sebagai pelecut wawasan, khalifah Umar ibnu Abd al-'Aziz yang berjuluk *Khalifat ar-rasyid* kelima, pernah mengatakan; "*Aku tidak merasa bergembira seandainya para sahabat Rasul Allah SAW tidak berselisih pendapat, karena apabila pendapat mereka sangat monoton dan tidak bervariasi, maka umat manusia berada dalam kesempitan, padahal mereka adalah para pemimpin yang menjadi tauladan*

³⁰ Telah terjadi pertentangan paham (*khilafiyat*) diantara para sahabat terkait pembagian waris jika bersatu antara kakek dengan kerabat laki-laki atau kerabat perempuan si mayit. Abu Bakar berargumen kakek bisa menutup perolehan waris saudara tersebut karena posisi kakek dalam kewarisan setara dengan bapak. Konsekuensinya, saudara-saudara mayit tidak berhak dapat warisan apa-apa bila dalam struktur pewarisan tersebut ada kakek si mayit. Berbeda dengan Abu Bakar, pendapat Zaid ibn Tsabit yang diamini oleh Umar ibn al-Khatthab r.a., kakek tidak bisa menutupi saudara-saudara si mayit. Oleh sebab itu, kakek berkewajiban membagi-bagikan porsi kepada saudara laki-laki yang sekandung dan yang seapak dengan catatan minimal sepertiga. Sedangkan Ali ibn Abi Thalib berargumen bahwa kakek berhak mendapatkan bagian yang sama dengan saudara laki-laki, dengan catatan tidak kurang dari seperenam bagian.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul, h. 17-18.

umat. Oleh karena itu, bila terdapat seseorang yang mengambil salah satu dari beberapa pendapat sahabat, maka hal itu hukumnya adalah sunnah."³²

Budaya perbedaan argumentasi yang telah dipraktekan oleh para sahabat melalui kebiasaan berijtihad yang dikembangkan, diikuti oleh ulama era berikutnya yang tersebar di pelbagai wilayah kekuasaan Islam. Di Madinah lahir 'Aisyah *as-Shiddiqat* (w. 57 H), Abdullah ibnu Umar (w. 73 H), Sa'id ibnu al-Musayyab (w. 94 H.) dan 'Urwah ibnu az-Zubair (w. 94 H). Di Mekah muncul ulama terkemuka, antara lain, Abdullah ibnu Abbas (w. 68 H.), Mujahid ibnu Jabr (w. 103 H), 'Ikrimah budak ibnu 'Abbas (w. 107 H) dan 'Atha' ibnu Abi Rabat (w. 114 H).³³

Kemajuan ijtihad dan Fikih Islam terdiri dari beberapa fase, Pada zaman Nabi Saw dan era sahabat dapat disebut fase pertama (fase awal dan persiapan Fikih Islam), sedangkan pada era *tabi'in* dan dua atau tiga era berikutnya, adalah fase kedua (fase pengayoman dan pembukuan Fikih Islam) yang berkisar 230 tahun lamanya, yakni sejak era akhir abad pertama hijriah, hingga paruh pertama abad keempat hijriah.

Pada fase pengayoman dan pembukuan Fikih, Islam berkembang pesat meraih kejayaan yang tak terbayangkan seiring dengan berkembangnya kemajuan dunia Islam pada hampir setiap bidang. Pada periode puncak kejayaan yang sering disebut dengan Era kedigdayaan ijtihad dan keemasan Fikih Islam itu muncul empat Mujtahid termashur yang dikenal dengan *al-A'immat al-Arba'at*. Mereka adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah.

Selain mujtahid yang empat, dikenal pula mujtahid-mujtahid lain seperti Imam Zaid ibnu 'Ali al-Husain (80-122 H), Imam Ja'far as-Sadiq (80-148 H), Imam 'Abd ar-Rahman bin Muhammad al-Auzai (88-157 H), Imam Daud bin 'Ali ibn Khalaf ad-Dzahiri (224-330 H.) dan masih banyak lagi. Dua yang pertama adalah imam mujtahid yang bermazhab Syi'ah, Adapun

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul*, h. 29

³³ Muhammad al-Khudlari *Bik, Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir, al-Maktabat at-Tijariyat, 1967), h. 134-138.

tiga yang terakhir, adalah para imam dari *Madzahib al-ba'ida*. (madzhab yang telah lenyap).

Secara umum para mujtahid yang hidup pada masa kejayaan fikih Islam, punya kejujuran ilmiah yang besar. Kebanyakan pengikut dari masing-masing madzhab menonjolkan sikap objektif. Mereka (para mujtahid) satu dengan yang lainnya bersedia mengakui kelebihan dan sadar akan kekurangan masing-masing. Namun, masa keterbukaan berfikir yang sangat dibanggakan umat ini, sayangnya hanya berlangsung sebentar saja yaitu berlangsung selama kurang lebih dua setengah abad. Karena ditengarai konflik politik yang tak berkesudahan.

Masa kemajuan fikih Islam yang sangat dibanggakan, terutama dengan lahirnya ulama-ulama mujtahid yang sangat diandalkan (karena dilatarbelakangi oleh perpecahan intern) dinamika ijtihad mengalami kemerosotan yang menyebabkan fikih Islam pun menjadi tak bertaring lagi, lesu dan mengalami stagnasi. Keadaan yang demikian pelan-pelan memberi dampak pada semangat dan intensitas mujtahid dalam menjalani kajian keagamaan, dan menghasilkan karya.

Konsekuensi dari itu semua, membuat suasana hampa dari mujtahid yang biasanya bisa secara mandiri memutuskan hukum dengan langsung berfrensikan kepada Qur'an dan Hadits. Akan tetapi, ditemui pendapat ulama yang lebih terikat kepada karya-karya ijtihad pendahulunya. Padahal dengan memakai metode pemikiran para pendahulunya, tidak mustahil produk yang dihasilkanpun sudah tidak sejalan dengan keadaan yang dihadapi saat ini.

Suasana kemunduran ini, semakin diperparah dengan semakin sedikitnya sikap toleransi antar sesama penganut madzhab fikih. Para pengikut madzhab saling menampakkan sikap intoleran dengan saling mengandalkan sikap fanatisme madzhab yang membabi buta. Sikap yang seperti ini tergambar, dalam pernyataan salah satu ahli fikih Hanafi yang tertuang dalam ungkapan berikut "*Setiap ayat Qur'an atau matan hadits*

yang bertentangan dengan pendapat mazhab kami (hanafi), harus ditakwilkan atau dihapuskan".³⁴

Era gelap pemikiran Fikih Islam berlangsung pada waktu sekitar kurang lebih sembilan abad, berawal sejak pertengahan abad keempat hingga akhir abad ketiga belas, merupakan fase kemerosotan yang dalam titik klimaksnya dijuluki sebagai '*periode taqlid*' dan 'penutupan ijtihad'.

Masa kelam ini telah melepaskan realitas mengikuti produk ijtihad dan pendapat-pendapat para ulama (muftahid) masa lalu, dengan tanpa pemakaian nalarnya. Lebih celaknya sebagian fuqaha menyambut era kemunduran dengan membiarkan jendela ijtihad ditutup rapat-rapat. Ijtihad mutlak yang selama ini menjadi primadona tidak lagi diakui karena telah terhalang oleh berbagai regulasi dan peraturan ijtihad yang kaku dan ketat. Menurut sebagian pemikir Islam kontemporer, di masa ini muftahid hanya dibolehkan melakukan kajian campuran dan perbandingan tentang hukum Islam dari madzhab-madzhab fikih yang berbeda.

Mengenai tertutupnya pintu ijtihad, kalangan para ulama masih terdapat perbedaan pandangan. Ulama Syi'ah lebih mengizinkan praktek ijtihad terbuka, demikian juga di kalangan ulama Sunni dan bahkan antar intern sesama kaum ahli sunnah sekalipun, tengah terjadi perbedaan argumentasi mengenai soal tertutup atau tidaknya pintu ijtihad ini.

Ijtihad yang dibutuhkan pada masa sekarang.

Ijtihad adalah upaya seseorang untuk mendapatkan hukum suatu persoalan menggunakan metode tertentu. Pada hakikatnya, dalam mengnelorkan hukum untuk mewujudkan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat Islam)³⁵ yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Inilah tujuan inti syariat Islam.³⁶ Ibnu Qoyyim al-Jauzi³⁷

³⁴ Muhammad al-Khudlari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, H. 279.

³⁵ Izzuddin Abdul Aziz, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 11.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 160-164.

³⁷ Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *l'lam al-Muwaqqi'in*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005). Dalam teks arabnya:

mengatakan bahwa syariat itu berasaskan pada hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini berupa nilai-nilai universal syariat seperti kasih sayang, keadilan, persatuan, toleransi, perdamaian dan lain sebagainya. Tujuan inti dihidirkannya syariat Islam yaitu untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia.³⁸

Maslahah adalah *term* yang mashur dalam pembahasan hokum Islam.³⁹ *Maslahah* menurut pengertian istilah Ushul fikih berarti *jalbul manfa'ah wa daful mafsadah* (mencari kemanfaatan dan menolak kemudaratannya)⁴⁰. Istilah yang disampaikan Komarudin Hidayat lebih populer dengan "*ajaran universal dalam bingkai lokal*". Istilah singkat ini mengejawantahkan bahwasannya ketika Islam datang membawa ajaran universal seperti disinggung dalam Qur'an bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengajarkan ajaran *rahmatan lil 'alamin*, akan tetapi ajaran Islam turun dan tumbuh di wilayah lokal yaitu jazirah Arab. Padahal orang senantiasa tumbuh pada kebiasaan, adat dan lingkungan yang bersifat lokal.⁴¹ Maka, *maqasid al-syari'ah* sangat berhubungan erat dengan kemaslahatan yang dipertimbangkan pada keadaan lingkungan dan adat dimana seseorang akan tinggal. Namun perlu dicermati agar kemaslahatan itu tidak berseberangan dengan syariat Islam.

Selain istilah *maqasid al-syari'ah*, ada juga istilah yang populer dikenal *maslahah mursalah*. Semuanya bertujuan pada kebaikan manusia. Salah satu contoh pengaplikasian *maslahah mursalah* di Indonesia adalah digunakannya konsep Pancasila oleh para ulama yang ikut serta merumuskan step-step kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinilai tidak bersimpangan dengan nilai-nilai Qur'an ataupun Hadis dan bisa

إن الشريعة مبناهَا وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها

³⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 106.

³⁹ 31 Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), 23. Lihat pula Izzuddin Abdul Aziz, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 7-8.

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 171-182

⁴¹ Komarudin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa*, (Jakarta: Noura Books ; 2012), 150.

mempertahankan kesatuan dan keutuhan masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.⁴²

Dalam pengaplikasian konsep *istihsan*, Muqsith Ghozali memberi contoh penggunaan pakaian Muslimah Indonesia, muslimah nusantara menggunakan kain sampir⁴³ dan kerudung dengan kain bawah yang tidak sampai menutup betis seutuhnya. Hal ini dipandang boleh dengan metode *istihsan bil-'urf* atau menggunakan hal baik dari sebuah tradisi masyarakat.⁴⁴ Hal Ini sejalan dengan pemahaman bahwa *maqasid al-syari'ah* sangat berhubungan dengan kebiasaan dan lingkungan tempat tinggal.

Tanggapan umat Islam Indonesia dalam merespon setiap permasalahan kontemporer termasuk permasalahan hukum Islam semakin intens. Sebagai buktinya adanya diskusi-diskusi keagamaan yang menelorkankan fatwa-fatwa dan pemikiran hukum Islam, baik itu bersifat personal (*al-fard*) maupun kolektif (*jama'i*). Dinamika ini menggambarkan pintu ijtihad pada kalangan umat muslim senantiasa terbuka dan tidak ada yang berhak menutupnya.⁴⁵

M. Amin Abdullah berkata bahwa keilmuan agama (*usul al-din*) kontemporer adalah keilmuan yang berintegrasi-terinterkoneksi. Artinya, keilmuan agama akan senantiasa berdampingan dengan ilmu-ilmu sains, keilmuan sosial dan humaniora. Apabila keilmuan agama merasa puas dengan sendirinya (*al-Muhafazah 'ala al-Qadim al-Shalih*), dan tidak mau bersinggungan dengan keilmuan lainnya (*wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*), maka Agama dipastikan tidak akan memiliki masa depan yang bisa

⁴² Abd. Muqsith Ghozali, *Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan*, (Jakarta: Mizan, 2015), 107

⁴³ Kain yang dibalut pada bagian bawah perempuan. Berguna sebagai penutup aurat.

⁴⁴ Moh. Masduki, Ahmad Syafi'i.SJ, "Islam And Cultural Plurality Of Indonesia". dalam *Proceedings: International Conference on Islam Nusantara, National Integrity, and World Peace*, (2018)

⁴⁵ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Terj., Ana Mahyuddin, (1983), 21-26. Lihat pula Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihād Sebelum Tertutup*, Terj., Agus Garnadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 103

diharapkan.⁴⁶ Pentingnya mengawinkan kajian keagamaan dengan ilmu yang lainnya harus disinergikan, diintegrasikan, dan diinterkoneksi agar umat muslim sendiri yang masih menggunakan ciri ajaran klasik budaya⁴⁷ Islam lebih bisa mengembangkan diri dalam menentukan hukum Islam.⁴⁸ Sehingga Islam bisa menjadi ajaran yang selalu *shalih likulli makan wa zaman* (senantiasa cocok pada setiap tempat dan waktu).

Dari itu, penting diingat bahwasanya agama tidak hanya terpusat pada keyakinan (akidah) dan ritual (ibadah) saja. Islam juga senantiasa berdampingan dengan permasalahan dan problematika lain seperti kepemimpinan (*leadership*) yang bersinergi dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan, sistem moral (*morality*) didalamnya termasuk pergaulan antara sesama manusia di luar kelompok agamanya, kelembagaan (*institution*) sosial, pendidikan, ekonomi, begitu juga yang terkait dengan alat-alat, simbol-simbol yang dipakai dalam seni (*art* dan *tools*). Pada area kelompok yang terakhir ini (*leadership, morality, institution* dan *art*) sangat sulit jika semuanya harus berpedoman pada nash atau teks yang dipahami hanya secara tekstual.⁴⁹ Permasalahan ini hanya bisa dikompromikan dengan adanya penafsiran ulang terhadap teks atau nash guna mencari pemecahan solutif kepada semua masalah yang dihadapi.

Menurut kaca mata Saeed, terdapat enam kelompok intelektual Muslim pada era sekarang dengan corak intelektual yang berbeda-beda;

- (1) *The legalist-traditionalist* (hukum fikih tradisional). Adalah mereka yang terfokus pada hukum fikih yang dikembangkan oleh para intelektual pada masa pra-modern.
- (2) *The theological puritans* (teologi Islam puritan). Adalah mereka yang objek pemikirannya pada dimensi etika dan doktrin Islam.

⁴⁶ M. Amin Abdullah, 'Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer; Perjumpaan Ulūm al-Dīn dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad', dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, Ed., *Islam Nusantara; Dari Ushūl Fikih Hingga Paham Kebebasan* (Bandung: Mizan, 2015), 69.

⁴⁷ Dalam bahasa M. Amin Abdullah kebudayaan teks [*hadarat al-nash*]

⁴⁸ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif- Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 57.

⁴⁹ Ahmad Muhtarom, Pergeseran Pemikiran Kalam Tradisional Ke Kontemporer (Kajian Metodologi Kalam Klasik dan Kalam Sosial), jurnal *Analisis*, Vol. 17, No. 1, (2017), 17

- (3) *The political Islamist* (politik Islam). Yaitu kecondongan pada sisi politik Islam dengan tujuan puncaknya adalah terciptanya negara Islam.
- (4) *The Islamist extremists* (Islam garis keras). Memiliki kecondongan menggunakan kekerasan untuk menghadapi setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai musuh.
- (5) *The secular muslims* (muslim sekuler). Mereka yang menganggap bahwasanya agama merupakan urusan setiap individu (*private matter*).
- (6) *The progressive ijtihadists* (Muslim Progressif-ijtihadis). Kelompok terakhir ini adalah para pemikir muslim modern yang memiliki kelapangan khazanah Islam klasik (*classical methodology*) dan berupaya mereinterpretasikan (kontekstual) pengertian agama (melalui ijtihad) dengan menggunakan metodologi ilmu-ilmu kontemporer (*sains, social sciences* dan *humanities*) dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim pada era sekarang. Inilah letak Muslim progressif berada.⁵⁰

Menyandingkan keilmuan agama dengan berbagai disiplin ilmu yang lain, khususnya sains modern⁵¹, ilmu sosial dan humaniora kontemporer dalam pola pikir *Teology*, *Fillsafat Islam*,⁵² *Fikih* dan *Dakwah*, merupakan kebutuhan yang penting untuk melakukan apa yang diperkenalkan Abdullah Seed sebagai *fresh ijtihad* dalam setiap sisi kehidupan. Abdullah Saeed⁵³ menyebutkan beberapa karakteristik pemikir Muslim *progressif*⁵⁴-*ijtihadis* sebagai berikut:

⁵⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Thought : An Introduction*, (London and New York, Routledge, 2006), 142-150. Untuk lebih detil, dapat juga dibaca Omit Safi (Ed.), *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*, Oxford, Oneworld Publications, 2003. Tariq Ramadan juga menambahkan, ada 6 kecenderungan pemikiran Islam abad akhir abad ke 20 dan abad ke 21, yaitu *Scholastic Traditionalism*, *Salafi Literalism*, *Salafi Reformism*, *Political Literalist Salafism*, *Liberal or Rational Reformism*, dan *Sufism*. Lebih lanjut Tariq Ramadan, *Western Muslims and the Future of Islam*, (New York : Oxford University Press, 2004), 24-28

⁵¹ Nidhal Guessoum, *Islam dan Sains Modern*, Terj., Maufur, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014).

⁵² Nidhal Guessoum, *Islam's Quantum Question, Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*, (London: I.B. Tauris, 2011), xxiii

⁵³ M. Amin Abdullah, *Reaktualisasi Islam yang Berkemajuan, Agenda Strategi Muhammadiyah ditengah Gerakan Keagamaan Kontemporer*, Makalah disajikan dalam Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah 1432H di UM Yogyakarta, 5 Agustus 2011., 11.

- (1) Mereka berpandangan bahwa terdapat bidang hukum Islam klasik yang membutuhkan *pembaharuan* dan reformasi *substansial* agar senantiasa bisa menjawab kebutuhan pengikutnya.
- (2) Mereka lebih condong mendukung pentingnya *fresh ijtihad*⁵⁵ dan metodologi modern dalam *ijtihad* untuk menghadapi persoalan-persoalan kontemporer ditengah-tengah masyarakat.
- (3) Sebagian di antara mereka juga mengawinkan keserjanaan Islam klasik dengan pemikiran dan pendidikan barat kontemporer.
- (4) Mereka secara kuat beranggapan bahwa dinamika sosial, baik pada sisi intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus digandengkan dalam hukum Islam.
- (5) Mereka tidak menyerahkan intelektualitasnya pada dogma atau pendapat hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya, karena hal ini akan melenyapkan kreativitasnya.
- (6) Mereka menggunakan titik tekan pendapatnya pada keadilan sosial, HAM dan harmonisasi hubungan antar Muslim dan penganut agama yang lain.⁵⁶

Kesimpulan

Tujuan pokok ditetapkan syariat Islam adalah untuk menciptakan kebaikan bagi umat manusia. Hal ini sejalan dengan hadis nabi yang mengandung pengertian bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan misi rahmatan lil 'alamin, maka perlu dipertimbangkan bagaimana menserasikan anatara dua budaya yang berbeda, sehingga bisa sejalan dengan kebudayaan lokal. Sedangkan kita tahu Islam sendiri lahir dan besar di arab.

⁵⁴ Maizul Imran, "Redefenisi Konsep Perkawinan Islam Di Indonesia (Kompromi Pemikiran Islam Progresif dengan Ijtihad Ibn Hazm)", jurnal *Alhurriyah*, Vol. 01 , No. 02., (2016), 144

⁵⁵ M. Nur Fauzi, "Islam Nusantara: Telaah Metodologis Dan Respons Terhadap Khilafatisme Di Indonesia", Vol. 03, No. 01, (2019), 74-122.

⁵⁶ Abdullah Saeed, *Islamic ...*, 150-151.

Ijtihad merupakan salah satu kunci penyesuaian tersebut, karena tidak dapat dipungkiri perbedaan tata letak geografis, budaya dan faktor bahasa akan menimbulkan laku dan kebiasaan yang berbeda juga. Dari itu, penting diingat bahwasanya agama tidak hanya terpusat pada keyakinan (akidah) dan ritual (ibadah) saja. Islam juga senantiasa berdampingan dengan permasalahan dan problematika lain seperti kepemimpinan (*leadership*) yang bersinergi dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan, sistem moral (*morality*) didalamnya termasuk pergaulan antara sesama manusia di luar kelompok agamanya, kelembagaan (*institution*) sosial, pendidikan, ekonomi, begitu juga yang terkait dengan alat-alat, simbol-simbol yang dipakai dalam seni (*art* dan *tools*). Pada area kelompok yang terakhir ini (*leadership, morality, institution* dan *art*) sangat sulit jika semuanya harus berpedoman pada nash atau teks yang dipahami hanya secara tekstual, dibutuhkan peran ijtihad dalam mereinterpretasikan teks atau nash.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Izzudin Azis. *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,tt).

Abdul, Wahhab Khallaf. 2007. *Ilmu Usul Al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)

Abdullah, M. Amin. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif- Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Abdullah, M. Amin. 2011. *Reaktualisasi Islam yang Berkemajuan, Agenda Strategi Muhammadiyah ditengah Gerakan Keagamaan Kontemporer*, Makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah 1432H di UM Yogyakarta, 5 Agustus)

Abdullah, M. Amin. 2015. '*Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer; Perjumpaan Ulūm al-Dīn dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad*', dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, Ed., *Islam Nusantara; Dari Ushūl Fikih Hingga Paham Kebebasan* (Bandung: Mizan)

Ahmad, Hasan *Pintu Ijtihād Sebelum Tertutup*, Terj., Agus Garnadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984),

Al - Qur'an dan Terjemahannya

Al-Asfahani, Husein bin Muhammad bin al-Mufaddil. *Mufradat ar-Raghib Aal-Asfahani ma'a Mulahadhatul 'Amali*. Hal 202, t,t Dar al-Ma'ruf

al-Buti, Ramadan. 1986. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah)

Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali. *Kamus al-Misbah al-Munir*

Al-Jauziyah, Ibnul Qoyyim. 2005. *I'lam al-Muwaqqi'in*. (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani)

Al-Khudlari Bik, Muhammad. 1967. *Tarikh at-Tasyri' al-Islam*. (Mesir: al-Maktabat at-Tijariyat)

Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariat*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah)

Al-Wahhab, Abd Khallaf. 1968. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Qakarta: Maktabat ad-D'awat al-Islamiyyat Syabab. al-Azhar

Amir, Ibnu al-Hajj. 1417 H/1996 M. *At-Taqrir wa at-Tadbir fi 'ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ash-Shiddiqy, Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)

Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Ji Ushul aJJ-Syari'at*. (Cairo: Mushthafa Muhammad, t.t.).

At-Turki, Abdullah bin Abd al-Muhsin. 1416 H/1996 M. *Ushul Madzhab al-Imam Ahmad· Dirasat Ushuliyat Muqaranat*, (Bairut: Muassasat ar-Risalah)

Fauzi, M. Nur. 2019. "Islam Nusantara: Telaah Metodologis Dan Respons Terhadap Khilafatisme Di Indonesia", dalam *Islam Nusantara*, Vol. 03, No. 01.

Ghozali, Abd. Moqsith. 2015. *Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan*, (Jakarta: Mizan,)

Guessoum, Nidhal. 2011. *Islam's Quantum Question, Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*, (London: I.B. Tauris)

Guessoum, Nidhal. 2014. *Islam dan Sains Modern*, Terj., Maufur, (Bandung: PT. Mizan Pustaka)

Hidayat, Komarudin. 2012. *Agama Punya Seribu Nyawa*, (Jakarta: Noura Books)

Ibn, Muhammad 'Ali as-Syaukani. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min 'Ilmi al-Ushul*. (Beirut: Dar al-Fikr, tth.).

Imran, Maizul. 2016, "Redefenisi Konsep Perkawinan Islam Di Indonesia (Kompromi Pemikiran Islam Progresif dengan Ijtihad Ibn Hazm)", dalam *Alhurriyah*, Vol. 01 , No. 02.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*

Masduki, Moh. Ahmad Syafi'i SJ. 2018. "Islam And Cultural Plurality Of Indonesia". dalam *Proceedings: International Conference on Islam Nusantara, National Integrity, and World Peace*

Muhammad, Sayyid Musa. *Al-Ijtihad wa Madza Hqjatina fl Hadza al-'Ashr*, (Mesir: Dar al-Kutub, tth.)

Muhammad, Sayyid Rasyid Ridla. 1375 H-1956 M. *Yusr al-Islam wa Ushul at-Tasyri' al-'Am*. Mesir: Mathba'at Nahdlat.

Mustafidz Azmi, Musayyidi

Muhtarom, Ahmad. 2017. Pergeseran Pemikiran Kalam Tradisional Ke Kontemporer (Kajian Metodologi Kalam Klasik dan Kalam Sosial), dalam *Analisis*, Vol. 17, No. 1

Musa, Sayyid Muhammad. *Al-Ijtihad*

Rahman, Fazlur. 1983 *Membuka Pintu Ijtihad*, Terj., Ana Mahyuddin, .

Rasyid, Muhammad Ridla. 1988. *Al-Wahyu al-Muhammadi*. (Cairo: al-Zahra Ii i'lam al-'Arabi

Rozak, Abd & Ja'far. *Studi Islam Islam Rahmatan Ditengah Masyarakat Majemuk Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Yasmi.

Saeed, Abdullah. 2006. *Islamic Thought : An Introduction*, (London and New York, Routledge)

Schact, Joseph. 2003. *An Introduction to Islamic law*. (Terjemahan Joko Supomo, Islamika). Yogyakarta.

Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*. (Dar al-Fikr al-Arabi: tt).

Zuhaili, Wahbah. 1406 H/1986 M. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr.